

**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERMASALAHAN PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A)**

SKRIPSI

OLEH:

FAHRIZAL RAHMA GHANI

NPM.22001012012



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025



**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERMASALAHAN PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Fahrizal Rahma Ghani

NPM.22001012012



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

ABSTRAK

Ghani, Fahrizal Rahma 2025. *Peran Pengadilan Agama Dalam Meminimalisir Permasalahan Perceraian Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A). Skripsi, Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Pembimbing 2: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag.*

Kata Kunci: Perceraian, Peran, Pengadilan Agama Blitar, Rumah Tangga

Penelitian ini didasari oleh banyaknya tingginya angka perceraian di Indonesia hingga saat ini yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang melatar belakangi. Kendati demikian, perceraian di Indonesia masih terus berlangsung dan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan beraneka faktor yang beragam dalam setiap daerahnya membuat angka perceraian di Indonesia masih tinggi dalam setiap tahunnya, tak terkecuali di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yang hingga saat ini angka perceraian masih termasuk dalam jumlah yang tinggi dalam setiap tahunnya tanpa disadari bahwa ada banyak sekali faktor yang melatar belakangi pasangan yang berakhir pada proses perceraian.

Tujuan dari penelitian ini adalah, *Pertama*, untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami bagaimana Peran Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dalam meminimalisir kasus perceraian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau penelitian lapangan. Prosesnya dilakukan secara terstruktur dengan mengumpulkan data langsung dari situasi atau lokasi tertentu di lapangan dengan pendekatan kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1). mengenai faktor-faktor perceraian yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Blitar disebabkan beberapa faktor yang melatar belakangi diantara adanya faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimana ketika suami dan istri tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, faktor lain juga disebabkan meninggalkan salah satu pihak, adanya faktor karena kurangnya ekonomi, Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya faktor perselingkuhan, faktor judi online dan juga adanya faktor karena suka minum-minuman alkohol atau mabuk. 2). Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A telah berperan dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Blitar, berikut berbagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A diantaranya memberikan nasehat atau solusi, memberikan pelayanan mediasi dengan baik, bekerja sama dengan KUA untuk melakukan program kerja penyuluhan pra nikah dan juga mensosialisasikan program atau layanan hukum keluarga bersama dengan berbagai instansi yang ada di Blitar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan yang menyatukan hati dan perasaan antara dua individu. Selain membangun hubungan keluarga, pernikahan juga memperluas jaringan sosial dan garis keturunan, serta berkontribusi pada kelahiran generasi penerus. Lebih dari itu, pernikahan memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat, mempererat hubungan antarindividu dan kelompok (Taefuri & Khusurur, 2023).

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang diresmikan melalui proses ijab dan qobul dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Menurut Imam Syafi'i, nikah didefinisikan sebagai akad yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Dalam Islam, pernikahan memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan kehidupan serta melahirkan generasi penerus yang akan dibimbing sesuai dengan ajaran agama Islam (Nurcahaya, 2024).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat ayat 13).

Pernikahan dilakukan oleh pasangan dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kekuatan mental dan spiritual yang tangguh dari kedua belah pihak, disertai dengan tekad dan usaha yang sungguh-sungguh. Selain itu, kesabaran dan ketekunan menjadi kunci penting dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga, serta pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Hakikat pernikahan sendiri adalah menjalankan sunnatullah sebagai bagian dari kehidupan yang diberkahi. Dalam keluarga, penting untuk menjunjung tinggi ajaran agama, sehingga setiap langkah dan tindakan yang dilakukan tetap berada di jalur yang benar. Dengan mematuhi ajaran agama, keluarga dapat menjaga keharmonisan serta memahami dengan jelas apa saja yang diperintahkan dan dilarang dalam agama.

Dalam kehidupan berkeluarga, tidak semua hubungan berjalan lancar sesuai harapan. Masalah seringkali muncul, baik berupa konflik dengan pasangan, anak, maupun anggota keluarga lainnya, yang dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan berujung pada perceraian. Perceraian biasanya bermula dari konflik yang tidak berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, setiap pihak perlu berupaya mencari solusi dan menyesuaikan diri. Namun, terkadang upaya tersebut menemui jalan buntu, sehingga situasi dalam rumah tangga menjadi semakin rumit dan sulit terkendali.

Perceraian adalah langkah terakhir yang diambil sebagai solusi ketika masalah dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui cara lain. Meskipun perceraian sering dianggap sebagai kegagalan rumah tangga karena pasangan tidak lagi mampu menyelesaikan konflik, hal ini tetap diperbolehkan dalam Islam meskipun sangat dibenci oleh Allah SWT. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga dapat merusak kondisi mental anak, mencemarkan reputasi keluarga, dan memperburuk hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab perkawinan merupakan ikatan yang kuat, yang berarti perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian Islam, tidak menutupi diri terhadap perceraian yang terjadi antara suami dan istri dengan berbagai alasan serta melalui bentuk perceraian yang ada, dengan suatu prinsip menghindari terjadinya hal-hal buruk dan mengambil manfaat (*maslahah*) dari perceraian tersebut, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dari ikatan perkawinan.

Dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan (UUP) serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang perpindahan agama (murtad) sebagai alasan putusnya perkawinan dikarenakan negara Indonesia

menganut prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 huruf (k) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama (*murtad*) dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alur proses persidangan perkara permohonan perceraian di pengadilan agama, Majelis hakim berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun bilamana penggugat meminta majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut, maka majelis hakim membacakan gugatan penggugat disaksikan tergugat dan penggugat selanjutnya tergugat menyapaikan sanggahan jawaban secara tertulis atau langsung, replik, duplik, dilanjutkan pembuktian dalil-dalil penggugat tersebut, jika dapat dibuktikan maka majelis hakim melakukan pembuktian atas jawaban sanggahan tergugat serta melanjutkan alur proses, melanjutkan hingga putusan hakim yang seadil-adilnya tanpa meninggalkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Perceraian sendiri dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan pernikahan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan agama dengan ini sejalan ketetapan syari'at islam bahwa madharat haruslah dihilangkan dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam perkara perceraian ini hakim pengadilan agama

bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, rahmah karna itu dalam agama islam perceraian sangatlah dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan majlis hakim pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai mahkamah syar'i (pengadilan agama) memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai. khususnya kasus perceraian di kota Blitar. Menurut data situs Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A sejak tahun 2022 tercatat 3.747 perkara yang diputus PA Blitar, terdiri dari 1.022 perkara cerai talak dan 2.725 perkara cerai gugat. Jumlah kasus perceraian ini lebih banyak dibanding tahun 2023. di tahun 2023 sebanyak 3.545 perkara cerai diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Blitar termasuk cerai talak maupun cerai gugat. Akibatnya, sekitar 2 ribu lebih pria di blitar tercatat sebagai duda karena digugat istrinya. Adapun rincian perkara perceraian yang telah diputus, cerai talak diajukan pihak suami 900 perkara. Sementara, gugatan cerai diajukan pihak istri 2.554 perkara. Sedangkan di tahun 2024 dibulan Januari-Mei tercatat 1.508 pengajuan perceraian, dan 1.122 pasangan resmi bercerai.

Bedasarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada badan penasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian (BP4) agar*

menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur dalam rumah tangga. Peranan BP4 sangat diperluka dalam pelayanan masyarakat”

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A banyak faktor yang mengarah perceraian khususnya perselisihan dan ketidakcocokan. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencemaskan tingginya angka perceraian di Kabupaten dan Kota Blitar (Blitar Raya) Jawa Timur. Oleh karena itu MUI mendorong dibentuknya Satgas (Satuan Tugas) yang khusus menangani perceraian. Kasus perceraian di Blitar Raya tergolong tinggi terutama angka istri yang menggugat cerai suami. Lebih besar dibandingkan suami menalak istri (cerai talak). bagi MUI fenomena tingginya perceraian di Blitar sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan sehingga mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk Satgas yang khusus menangani masalah perceraian. Selain itu perlu adanya sinergi program ketahanan keluarga organisasi perangkat daerah (OPD) dengan semua pihak, termasuk lembaga keagamaan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di lingkungan kemenag juga perlu lebih dimaksimalkan. Tujuannya adalah menekan angka perceraian yang telah menyita perhatian semua pihak, khususnya lembaga keagamaan. Maka permasalahan ini diangkat sebagai penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Peran pengadilan agama dalam meminimalisir permasalahan perceraian rumah tangga” (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Blitar Kelas IA).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti jabarkan diatas, peneliti kemudian merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A?
2. Bagaimana Peran Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dalam Meminimalisir kasus perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Peran Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dalam Meminimalisir Kasus Perceraian

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat dan kegunaan berbagai pihak, diantaranya:

1. Diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat terkait permasalahan perceraian khususnya di kota Blitar
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perubahan kebijakan hukum dalam meminimalisir angka perceraian yang terjadi khususnya di Kota Blitar

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu merancang program intervensi yang lebih efektif dalam upaya mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses persidangan serta membantu penyusunan strategi hukum yang lebih tepat dan responsif bagi praktisi hukum seperti Hakim dan Advokat dalam memahami pola perkara di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beragam istilah yang digunakan dalam suatu pedoman untuk menghindari kesalah pahaman terhadap yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perceraian

Perceraian di dalam hukum islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik dan perceraian ini adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2. Peran

Peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang dikatakan telah menjalankan suatu peran ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran berbeda dengan tanggung jawab. Peran merujuk pada pekerjaan, jabatan, atau posisi. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role)

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara hukum yang berkaitan dengan hukum islam. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara-perkara hukum yang dihadapi oleh umat islam dibidang pernikahan, perceraian, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama itu sendiri yaitu mengadili (judicial power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administrative dan fungsi yang lainnya.

4. Rumah tangga

Rumah Tangga didefinisikan sebagai satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak-anak yang tinggal Bersama dalam satu tempat tinggal, yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus rumah tangga dalam penelitian ini mengacu pada dinamika hubungan suami-istri yang menjadi objek

perkara di Pengadilan Agama, seperti perceraian, nafkah, dan hak asuh anak.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

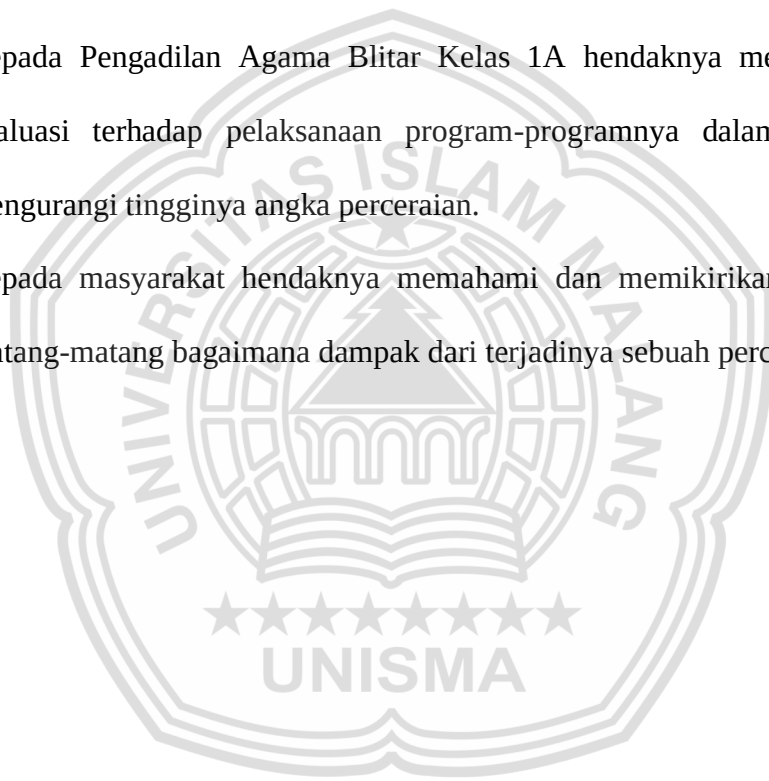
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Faktor-faktor utama yang mendorong tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dipicu oleh adanya faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimana ketika suami dan istri tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, maka pertengkaran kecil pun dapat berkembang menjadi permasalahan besar yang mengganggu keharmonisan keluarga, faktor lain juga disebabkan meninggalkan salah satu pihak, adanya faktor karena kurangnya ekonomi, Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya faktor perselingkuhan, faktor judi online dan juga adanya faaktor karena suka minum-minuman alkohol atau mabuk.
2. Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A telah berperan dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Blitar. Hal ini bisa dilihat dari keterangan para informan dalam menyampaikan pendapatnya bahwa pengadilan agama telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya angka perceraian, berikut berbagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A diantaranya memberikan nasehat atau solusi, memberikan pelayanan mediasi dengan baik, bekerja sama dengan KUA dan juga mensosialisasikan program penyuluhan pranikah atau layanan hukum keluarga bersama dengan berbagai instansi yang ada di

Blitar. Instansi-instansi tersebut antara lain Kementerian Agama, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Lembaga konsultasi keluarga. Melalui kerja sama ini, Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A menciptakan lingkungan yang mendukung upaya penyelesaian konflik rumah tangga secara damai dan mencegah perceraian.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A hendaknya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-programnya dalam upaya mengurangi tingginya angka perceraian.
2. Kepada masyarakat hendaknya memahami dan memikirkan secara matang-matang bagaimana dampak dari terjadinya sebuah perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Ai Ilah Rauhillah. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Viii(I), 1–19.
- Akbar, A. Hadi Muhammad. (2022). *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang)*.
- Aldiansya. (2022). Metode Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 36–43.
- Asmuni. (2016). *Perceraian Dalam Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*. April.
- Asriani. (2019). Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. *Azn*, 24–28.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Issue 1).
- Blitar, P. (N.D.). *Visi Dan Misi Pengadilan - Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A* Kelas 1a.
- Budiono, A. R. (2020). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1–13.
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V11i1.3622>
- Dea Aulia Isnaini. (2024). Peran Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Perceraian Di Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2020-2021). In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1).
- Firmansyah, E. (2023). *Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022) Skripsi Fakultas Syariah Desember 2023 Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022)*.
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17547>
- Fitria Ramadhani. (2021). *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*.
- Hamid, H. (2018). Perceraian Dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana*

Pendidikan, 4(4), 25.

Hidayah, N. (2019). *Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Angka Perceraian*. 14.

Hilma, H. A. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Dini Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)*. 2019.

Ismul Gafar. (2005). *Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga*.

Isnaini, D. A. (2024). *Peran Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Perceraian Di Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2020-2021)*.

Janabadra, U., & Sugiarto, L. (2017). *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum*. 2(2), 243–269.

Jihaan Fauziyah Rahman. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–104.

Khamim. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*.

Layya, Azzahwa. (2021). *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat*. 02(01), 59–60.

Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., Mawardi, I., & Madura, U. T. (2024). *Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Pespektif Ekonomi Syariah*. 5, 269–284.

M.Andy Raihan. (2014). *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. In *Wacana, Journal Of The Humanities Of Indonesia* (Vol. 2).

Mohammad Ridwan Hakim. (2012). *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)* Skripsi.

Mustikasari Sudrajat, D., & Amanita, A. (2020). *Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung*. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173–194. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>

Nur Lina Afifah Litt. (2021). *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta*.

Nurchahaya, N. (2024). *Putusan Peradilan Agama Tentang Pernikahan Dibawah*

Umur. *Syntax Idea*, 6(2), 850–859. <https://doi.org/10.46799/Syntax-Idea.V6i2.2905>

Nuriyyatinigrum, M. H. (2024). Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi. *Jurnal Lentera*, 126–138.

Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/Um021v5i2p144-158>

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* (Vol. 2, Issue 2, Pp. 33–52).

Oe, M. D. (2023). Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/Pa.Tnk). *Jurnal Keadilan Progresif Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, 5–24.

Pengadilan Agama Blitar. (N.D.). Wilayah Yurisdiksi - Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Kelas 1a.

Rifki Adha. (2021). *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Skripsi Oleh : Rifki Adha Bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Ag.*

Riswan. (2018). *Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ii Takalar.*

Safira Purnama Sari. (2021). *Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 Di Ms. Sigli)*. 6.

Siti Liyani Markhamah. (2023). *Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates.*

Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3808–3817.

Solikin, N. (2021). *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Issue July).

Sri Hariati. (2023). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1–23.

Sudjana, E., & Hukum, F. (2021). *Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi.*

Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Keabsahan Data. *Ina-Rxiv*, 1–22.

- Syahrul, M., & Anam, A. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022). *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 43–50.
- Syatibi, I. M. A. (2020). *Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas Ia*.
- Taefuri, I., & Khusurur, M. (2023). Makna Muttashil Dalam Ijab Dan Kabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 45–66. <https://doi.org/10.52802/Wst.V8i1.719>
- Trisya Marfira. (2022). *Peningkatan Kasus Perceraian Karna Perselingkuhan Di Kota Bukittinggi*.
- Uca Feebriyani. (2019). *Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi*.
- Utami, F., Patimah, S., & Mustakim, D. (2025). *Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern*.
- Winda Fitri. (2023). Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai Talak : Analisis Putusan Nomor 2029/ Pdt.G/2022/Pa.Btm Judex. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Yuliana, T. R. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar*. 102.
- Zainal Adi Putra. (2021). Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah). *Pratika, Y. (2020). No Titl. Manajemen Pengelolaan Dana Dimasjidbaburrahim Dan Masjid Syehah Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwakabupaten Enrekang, 14–16. Manajemen Pengelolaan Dana Dimasjidbaburrahim Dan Masjid Syehah Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwakabupate, 14–16*.
- Zainul Mu'ien Husni, A. L. (2022). Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad. *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 42–56.